

QISHASH

Ustadz Kholid Syamhudi حفظه الله

Re-Publication : 1437 H_2016 M

QISHASH

Oleh : Ustadz Kholid Syamhudi حفظه الله

Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 08/Tahun XIII_1430 H

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Pemahaman terhadap qishash selama ini terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan dan tidak manusiawi; sehingga timbul apa yang dinamakan "*Islam phobia*". Padahal Allah عزوجل menggambarkan qishash dalam firman-Nya:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah[2]:179)

Imam as-Syaukani رحمه الله menjelaskan ayat ini dengan menyatakan: "Maknanya ialah kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang Allah عزوجل syariatkan ini; karena bila seseorang tahu akan dibunuh secara qishash apabila ia membunuh orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh dan akan menahan diri dari meremehkan pembunuhan serta terjerumus padanya. Sehingga hal itu sama seperti jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia. Ini adalah satu bentuk sastra (balaghah) yang tinggi dan kefasihan yang sempurna. Allah menjadikan qishash yang sebenarnya adalah kematian, sebagai jaminan kelangsungan hidup, ditinjau dari efek yang timbul yaitu bisa mencegah

saling bunuh di antara manusia. Hal ini dalam rangka menjaga keberadaan jiwa manusia dan kelangsungan kehidupan mereka. Allah عزوجل juga menjelaskan ayat ini untuk ulul albab (orang yang berakal); karena merekalah orang yang memandang jauh ke depan dan berlandung dari bahaya yang muncul kemudian. Sedangkan orang yang pandir, berfikiran pendek dan gampang emosi; mereka tidak memandang akibat yang akan muncul dan tidak berfikir tentang masa depannya."¹

Akibat sikap terburu-buru dan tidak mengerti hakekat syariat yang ditetapkan Allah عزوجل, banyak orang bahkan kaum Muslimin yang belum mau menerima atau bersimpati atas penegakan qishash ini. Padahal pensyariatan qishash adalah kemaslahatan bagi manusia.

Syaikh Prof. DR. Shalih bin Fauzan حفظه الله menyatakan: "Pensyariatan qishash berisi rahmat bagi manusia dan penjagaan atas darah mereka, sebagaimana firman Allah عزوجل:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. (QS. al-Baqarah[2]:179),

¹ Fathur Qadir 1/179 dinukil dari *al-Mulakhash al-Fiqh* 2/471.

sehingga amat buruk orang yang menyatakan bahwa qishash itu sesuatu yang tidak berperikemanusiaan (biadab) dan keras. Mereka tidak melihat kepada kebiadaban pelaku pembunuhan ketika membunuh orang tak berdosa, ketika menebar rasa takut di daerah tersebut dan ketika para wanita menjadi janda, anak-anak menjadi yatim dan hancurnya rumah tangga. Mereka ini hanya kasihan kepada pelaku kejahatan dan tidak kasihan kepada korban yang tak berdosa. Sungguh jelek dan dangkal akal mereka. Allah عزوجل berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS. al-Ma'idah[5]:50)²

Untuk itu sangat diperlukan penjelasan tentang qishash ini agar kaum Muslimin bisa mengerti keindahan dan rahmat yang ada di dalamnya.

² Al-Mulakhash al-Fiqh 2/475.

DEFINISI QISHASH

Qishash berasal dari bahasa Arab dari kata *قصاص* yang berarti mencari jejak seperti al-Qashash. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya.³

Sedangkan Syaikh Prof. DR. Shalih bin Fauzan *حفظه الله* mendefinisikannya dengan: 'al-Qishash adalah perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku tadi.⁴

Dapat disimpulkan Qishash adalah melakukan pembalasan yang sama atau serupa, seperti istilah "hutang nyawa dibayar nyawa".

³ *As-Syarhul Mumti'* 14/34.

⁴ *Al-Mulakhash al-Fiqh* 2/476.

DASAR PENSYARIATAN

Qishash disyariatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'. Di antara dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah عزوجل:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah[2]:178-179)

Sedangkan dalil dari Sunnah di antaranya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa qishash (balas bunuh). (HR al-Jama'ah)

Sedangkan dalam riwayat at-Tirmidzi dengan lafazh:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْفُو وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia mempunyai dua pilihan, bisa memilih memaafkannya atau bisa membunuhnya.⁵

Ayat dan hadits di atas menunjukkan wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut (qishash) bila menghendaknya, bila tidak, bisa memilih diyat dan pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama tidak mengantar kepada mafsadat (kerusakan) atau ada kemashlahatan lainnya.⁶

⁵ HR at-Tirmidzi no. 1409.

⁶ Lihat *Al-Mulakhash al-Fiqh* 2/437 dan *As-Syarhul Mumti'* 14/34.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله menguatkan bahwa tidak boleh memberikan maaf pada *qatlu al-ghilah* (pembunuhan dengan memperdaya korban).⁷

Sedangkan Ibnu al-Qayyim ketika menyampaikan kisah al-'Urayinin menyatakan: '*Qatlu al-ghilah* menuntut pelakunya harus dibunuh secara had (hukuman), sehingga tidak bisa gugur dengan sebab ampunan dan tidak pandang kesetaraannya (*mukafaah*). Inilah pendapat penduduk Madinah dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan yang dikuatkan oleh Syaikh (Ibnu Taimiyah - pen) dan beliau رحمه الله berfatwa dengannya.¹⁸

HIKMAH PENSYARIATAN QISHASH

Allah al-Hakim menetapkan satu ketetapan syariat dengan hikmah yang agung. Hikmah-hikmah tersebut ada yang diketahui manusia dan ada yang hanya menjadi rahasia Allah عزوجل. Demikian juga dalam qishash terdapat banyak hikmah, di antaranya:

⁷ *Al-Mulakhash al-Fiqh* 2/437.

⁸ Lihat *Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'* 7/207.

1. Menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Karena itu Allah عزوجل sebutkan dalam

firman-Nya:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]:179)

2. Mewujudkan keadilan dan menolong yang terzhalimi dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas pelaku seperti yang dilakukannya kepada korban. Karena itulah Allah عزوجل berfirman:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُوراً

Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al-Isra' [17]:33)

3. Menjadi sarana taubat dan pensucian dari dosa yang telah dilanggarnya, karena qishash menjadi kaffarah (penghapus) dosa pelakunya. Hal ini dijelaskan Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي
مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا
فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ
فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ

Kalian harus berbai'at kepadaku untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri dan tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, tidak melakukan kedustaan dan berbuat durhaka dalam hal yang ma'ruf. Barangsiapa di antara kalian menunaikannya maka pahalanya ada pada Allah dan siapa yang melanggar sebagiannya lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai penghapus baginya dan siapa yang melanggarnya lalu Allah tutupi; maka urusannya diserahkan kepada Allah. Bila la kehendaki maka mengadzabnya dan bila la menghendaki maka mengampuninya'. (Muttafaq alaihi).

SYARAT KEWAJIBAN QISHASH

Secara umum wali (keluarga) korban berhak menuntut qishash apabila telah memenuhi syarat berikut:

1. *Jinayat* (kejahatan) nya termasuk yang disengaja. Ini merupakan ijma' para Ulama sebagaimana dinyatakan Ibnu Qudamah رحمه الله: 'Para Ulama berijma' bahwa qishash tidak wajib kecuali pada pembunuhan yang disengaja dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka dalam kewajiban qishash karena pembunuhan dengan sengaja, apabila terpenuhi syarat-syaratnya.⁹
2. Korban termasuk orang yang dilindungi darahnya (*'Ishmat al-Maqtul*) dan bukan orang yang dihalalkan darahnya, seperti orang kafir harbi dan pezina yang telah menikah. Hal ini karena qishash disyariatkan untuk menjaga dan melindungi jiwa.
3. Pembunuh atau pelaku kejahatan seorang yang *mukallaf* yaitu berakal dan baligh. Ibnu Qudamah menyatakan: 'Tidak ada perbedaan pendapat di antara para Ulama bahwa tidak ada qishash terhadap anak kecil dan orang

⁹ *al-Mughni* 11/457.

gila. Demikian juga orang yang hilang akal dengan sebab udzur, seperti tidur dan pingsan.¹⁰

4. *At-takafu'* (kesetaraan) antara korban dan pembunuhnya ketika terjadi tindak kejahatan dalam sisi agama, merdeka dan budak. Sehingga tidak diqishash seorang Muslim karena membunuh orang kafir; dengan dasar sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

Tidaklah dibunuh (qishash) seorang Muslim dengan sebab membunuh orang kafir.¹¹

5. Tidak ada hubungan keturunan (melahirkan) dengan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya, dengan dasar sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Orang tua tidak diqishash dengan sebab (membunuh) anaknya.¹²

¹⁰ *al-Mughni* 11/481.

¹¹ HR al-Bukhari no. 111.

¹² HR Ibnu Majah no. 2661 dan dishahihkan al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* no. 2214.

Sedangkan anak bila membunuh orang tuanya tetap terkena keumuman kewajiban qishash.

SYARAT PELAKSANAAN QISHASH

Apabila terpenuhi syarat-syarat kewajiban qishash seluruhnya, maka masih perlu dipenuhi lagi syarat-syarat pelaksanaannya. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Semua wali (keluarga) korban yang berhak menuntut qishash adalah mukallaf. Apabila yang berhak menuntut qishash atau sebagiannya adalah anak kecil atau gila, maka tidak bisa diwakilkan oleh walinya; sebab dalam qishash ada tujuan memuaskan dan pembalasan sehingga wajib menunggu pelaksanaannya dengan memenjarakan pelaku pembunuhan hingga anak kecil tersebut menjadi baligh atau orang gila tersebut sadar. Hal ini dilakukan Mu'awiyah bin Abi Sufyan رضي الله عنه yang memenjarakan Hudbah bin Khasyram dalam qishash hingga anak korban menjadi baligh. Hal ini dilakukan di zaman para Sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya sehingga seakan-akan menjadi ijma' di masa beliau. Apabila anak kecil atau orang gila membutuhkan nafkah dari para walinya, maka wali orang gila saja yang boleh memberi pengampunan qishash dengan meminta *diyaat*,

karena orang gila tidak jelas kapan sembuhnya berbeda dengan anak kecil.¹³

2. Kesepakatan para wali korban terbunuh dan yang terlibat dalam qishash dalam pelaksanaannya. Apabila sebagian mereka walaupun seorang memaafkan dari qishash maka gugurlah qishash tersebut.¹⁴
3. Dalam pelaksanaannya tidak melampaui batas kepada selain pelaku pembunuhan, dengan dasar firman Allah عزوجل:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوِليهِ سُلْطٰناً فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

مَنْصُوراً

Dan Barangsiapa dibunuh secara zhalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al-Isra' [17]:33)

Apabila qishash menyebabkan sikap melampaui batas maka dilarang sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Dengan demikian, apabila wanita hamil akan

¹³ lihat *al-Mulakhash al-Fiqh* 2/476.

¹⁴ lihat *as-Syarhul Mumti'* 14/38.

diqishash maka tidak bisa sampai diqishash hingga melahirkan anaknya, karena membunuh wanita tersebut dalam keadaan hamil akan menyebabkan kematian pada janinnya. Padahal janin tersebut belum berdosa, Allah عزوجل berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS. al-An'am [6]:164)

SIAPAKAH YANG BERHAK MELAKUKAN QISHASH?

Yang berhak melakukannya adalah yang memiliki hak yaitu para wali korban, dengan syarat mampu melakukan qishash dengan baik sesuai syariat. Apabila tidak mampu, maka diserahkan kepada pemerintah atau wakilnya. Hal ini tentunya dengan pengawasan dan naungan pemerintah atau wakilnya agar dapat mencegah sikap melampaui batas dalam pelaksanaannya dan memaksa pelaksana menunaikannya sesuai syari'at.¹⁵

¹⁵ lihat *as-Syarhul Mumti'* 14/54 dan *al-Mulakhash al-Fiqh* 2/478.

Demikian beberapa hukum seputar qishash; mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan akan keindahan dan pentingnya menerapkan qishash di masyarakat kita. *Wabillahi taufiq.* [.]

MARAJI':

1. Imam Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, tahqiq 'Abdullah bin 'Abdilmuhsin at-Turki, cetakan ke-2 tahun 1413 H. Denerbit Hajar.
2. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhash al-Fiqh*, cetakan ke-2 tahun 1426 H, Jam'iyah Ihya' at-Turats al-Islami.
3. Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, *Asy-Syarhul-Mumti' 'Ala Zail-Mustaqni'*, cetakan pertama tahun 1428 H, Dar Ibnul-Jauzi, KSA 14/5
4. Muhammad Nashirudin al-Albani, *Irwa'ul-Ghalil*, al-Maktab al-Islami. dll